

Paradigma Baru Pengawasan Pendidikan Berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026

Ahmad Munir Effendi

MTs Negeri 1 Banjarnegara

Narwati

MTs Al Ma'arif Rakit Banjarnegara

Yuniyati

MTs Negeri 1 Banjarnegara

Hasmi Fidiyarti

MTs Negeri 3 Cilacap

Jaenudin

MTs Pesantren Pembangunan Majenang Cilacap

Siswogo

MTs Muhammadiyah 01 Purbalingga

Jl. Raya Semampir No. 01 Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia

*Penulis Korespondensi: amunirefakhira75@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze school supervisors' leadership in implementing Ministerial Regulation of Administrative and Bureaucratic Reform Number 7 of 2026 to improve the quality of educational units. This study employed a descriptive qualitative approach with data collected through documentation and semi-structured interviews. The study involved the institutional contexts of six madrasahs: MTs Negeri 1 Grobogan, MTs Negeri 2 Boyolali, MTs Negeri 8 Kebumen, MTs Negeri 4 Magelang, MTs Mambaul Ma'arif Belik Pemalang, and MTs Muhammadiyah Blimbing Sukoharjo. The data were analyzed through data reduction, data display, interpretation, and conclusion drawing. The findings show that school supervisors' leadership serves as a link between Ministerial Regulation Number 7 of 2026 and the practice of improving madrasah quality. This role is reflected in the identification of madrasah needs, policy communication, and the development of data-based supervision programs. The findings also indicate that collaborative supervision is an important strategy in implementing the regulation. This strategy is carried out through reflective supervision, gradual follow-up, and assistance based on the context of each madrasah. This study concludes that the implementation of Ministerial Regulation Number 7 of 2026 can support the improvement of educational unit quality when school supervisors are able to integrate regulation, data, supervision, reflection, follow-up, and collaboration into a structured and sustainable quality supervision workflow.*

Keywords: School Supervisor Leadership, Ministerial Regulation Number 7 of 2026, Quality Supervision, Educational Unit Quality, Madrasah

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan pengawas sekolah dalam mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara semiterstruktur. Penelitian dilakukan dengan melibatkan konteks enam satuan pendidikan, yaitu MTs Negeri 1 Grobogan, MTs Negeri 2 Boyolali, MTs Negeri 8 Kebumen, MTs Negeri 4 Magelang, MTs Mambaul Ma'arif Belik Pemalang, dan MTs Muhammadiyah Blimbing Sukoharjo. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pengawas sekolah berperan sebagai penghubung antara PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dan praktik peningkatan mutu madrasah. Peran tersebut*

tampak melalui pemetaan kebutuhan madrasah, komunikasi kebijakan, dan penyusunan program pengawasan berbasis data. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan kolaboratif menjadi strategi penting dalam implementasi regulasi. Strategi tersebut dilakukan melalui supervisi reflektif, tindak lanjut bertahap, dan pendampingan sesuai konteks madrasah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dapat mendukung peningkatan mutu satuan pendidikan apabila pengawas sekolah mampu mengintegrasikan regulasi, data, supervisi, refleksi, tindak lanjut, dan kolaborasi dalam satu alur kerja pengawasan mutu yang terarah dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Kepemimpinan Pengawas Sekolah, PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, Pengawasan Mutu, Mutu Satuan Pendidikan, Madrasah*

1. LATAR BELAKANG

Penataan jabatan fungsional dalam bidang pendidikan menjadi bagian penting dari perubahan tata kelola aparatur pendidikan. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan struktur jabatan, tetapi juga berhubungan dengan arah kerja, tanggung jawab profesional, pengembangan kompetensi, serta orientasi kinerja dalam mendukung mutu layanan pendidikan. Dalam konteks ini, pengawasan pendidikan perlu dipahami sebagai bagian dari sistem profesional yang berfungsi mengawal mutu satuan pendidikan melalui pembinaan, pendampingan, evaluasi, dan tindak lanjut yang terukur.

PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan menjadi dasar regulatif penting dalam membaca arah baru pengawasan pendidikan. Regulasi ini mengatur kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi jabatan, jenjang jabatan, tugas jabatan, ruang lingkup kegiatan, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, kenaikan pangkat, instansi pembina, dan organisasi profesi (Kementerian PANRB, 2026). Substansi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pendidikan diarahkan sebagai fungsi profesional yang berkaitan langsung dengan penguatan mutu, bukan sekadar pemenuhan administratif.

Paradigma baru pengawasan pendidikan menuntut perubahan cara pandang terhadap tugas pengawas. Pengawasan tidak lagi cukup dipahami sebagai kegiatan pemeriksaan dokumen atau pemantauan rutin. Pengawasan perlu ditempatkan sebagai proses pembinaan profesional yang membantu satuan pendidikan membaca kebutuhan, memperbaiki pembelajaran, menguatkan tata kelola, serta membangun budaya mutu. Sergiovanni dkk. (2007) menjelaskan bahwa supervisi pendidikan merupakan proses profesional yang bertujuan membantu pendidik dan lembaga pendidikan meningkatkan kualitas pembelajaran serta pengelolaan sekolah. Pandangan ini sejalan dengan arah

pengawasan pendidikan yang menekankan pendampingan, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan.

Perubahan paradigma pengawasan juga berkaitan dengan kebutuhan satuan pendidikan terhadap layanan pembinaan yang berbasis data. Data hasil supervisi, capaian pembelajaran, perencanaan program, dan evaluasi kelembagaan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas pengembangan. Dalam manajemen mutu pendidikan, Sallis (2002) menekankan pentingnya sistem yang mampu mengarahkan lembaga pada perbaikan layanan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan pendidikan perlu bergerak menuju pola kerja yang lebih analitis, reflektif, dan berbasis bukti.

Implementasi paradigma baru pengawasan pendidikan membutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan regulasi ke dalam praktik kelembagaan. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, keempat unsur tersebut relevan untuk melihat bagaimana pengawasan pendidikan dapat dijalankan secara efektif. Regulasi perlu dikomunikasikan dengan jelas, didukung kompetensi pelaksana, diterima sebagai komitmen profesional, dan dijalankan melalui mekanisme kerja yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Kajian ini mengambil konteks beberapa satuan pendidikan madrasah, yaitu MTs Negeri 1 Banjarnegara, MTs Al Ma'arif Rakit Banjarnegara, MTs Negeri 3 Cilacap, MTs Pesantren Pembangunan Majenang Cilacap, dan MTs Muhammadiyah 01 Purbalingga. Konteks madrasah tersebut digunakan untuk memahami relevansi paradigma baru pengawasan pendidikan dalam praktik pengelolaan mutu satuan pendidikan. Keberagaman madrasah dari beberapa wilayah memberi ruang analisis terhadap kebutuhan pembinaan, supervisi, pendampingan, penggunaan data, dan tindak lanjut pengawasan mutu.

Artikel berjudul “Paradigma Baru Pengawasan Pendidikan Berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026” bertujuan untuk menganalisis perubahan arah pengawasan pendidikan berdasarkan regulasi jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan. Fokus artikel diarahkan pada dua aspek utama, yaitu

bentuk paradigma baru pengawasan pendidikan dalam PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dan implikasi paradigma baru tersebut terhadap penguatan mutu satuan pendidikan. Kebaruan artikel terletak pada analisis yang menempatkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 sebagai dasar perubahan orientasi pengawasan dari pola administratif menuju pengawasan profesional, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian diarahkan pada penafsiran paradigma baru pengawasan pendidikan berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026. Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian ini berusaha memahami perubahan orientasi pengawasan pendidikan melalui telaah regulasi dan pandangan praktisi madrasah. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna suatu fenomena berdasarkan konteks dan pengalaman subjek penelitian.

Data penelitian diperoleh dari tiga sumber. Sumber pertama adalah dokumen PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 sebagai dasar utama kajian kebijakan. Sumber kedua adalah literatur ilmiah tentang pengawasan pendidikan, supervisi, implementasi kebijakan, manajemen mutu, dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional. Sumber ketiga adalah hasil wawancara semiterstruktur dengan guru madrasah. Analisis dokumen digunakan karena dokumen kebijakan dapat memberikan informasi tentang konteks, tujuan, dan arah regulasi yang sedang dikaji (Bowen, 2009).

Informan penelitian ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan pengalaman informan dalam praktik pendidikan madrasah. Enam informan diberi kode Guru A, Guru B, Guru C, Guru D, Guru E, dan Guru F. Informan berasal dari MTs Negeri 1 Banjarnegara, MTs Al Ma'arif Rakit Banjarnegara, MTs Negeri 1 Banjarnegara, MTs Negeri 3 Cilacap, MTs Pesantren Pembangunan Majenang Cilacap, dan MTs Muhammadiyah 01 Purbalingga. Dua informan berasal dari MTs Negeri 1 Banjarnegara karena daftar sumber data memuat dua informan dari madrasah yang sama.

Data dianalisis menggunakan analisis isi melalui tahap reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Miles dkk. (2014) menjelaskan bahwa analisis

data kualitatif dilakukan melalui proses pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, data diklasifikasikan ke dalam tema kepemimpinan pengawas sekolah, implementasi regulasi, strategi pengawasan, dan peningkatan mutu satuan pendidikan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan dokumen regulasi, literatur ilmiah, dan hasil wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, kepemimpinan pengawas sekolah dalam mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tampak melalui peran pengawas dalam menerjemahkan regulasi, menyusun program pembinaan, melaksanakan supervisi, dan menguatkan tindak lanjut peningkatan mutu. PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 menjadi dokumen utama karena mengatur jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan, termasuk tugas jabatan, pengelolaan kinerja, dan pengembangan kompetensi (Kementerian PANRB, 2026). Data penelitian diperoleh dari enam satuan pendidikan, yaitu MTs Negeri 1 Grobogan, MTs Negeri 2 Boyolali, MTs Negeri 8 Kebumen, MTs Negeri 4 Magelang, MTs Mambaul Ma'arif Belik Pemalang, dan MTs Muhammadiyah Blimbing Sukoharjo.

1. Kepemimpinan Pengawas Sekolah dalam Menerjemahkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 ke Arah Peningkatan Mutu Madrasah

Kepemimpinan pengawas sekolah terlihat pada tahap awal penyusunan program pengawasan. Pengawas sekolah bersama madrasah menelaah dokumen perencanaan, hasil supervisi sebelumnya, capaian program, dan kebutuhan guru dalam pembelajaran. Proses ini membantu madrasah menentukan prioritas pembinaan yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.

“Biasanya sebelum program pengawasan disusun, pengawas mengajak kami melihat dulu kondisi madrasah. Kami melihat dokumen perencanaan, hasil supervisi sebelumnya, dan kebutuhan guru di kelas. Dari situ pembinaan yang diberikan

terasa lebih pas, karena sesuai dengan kebutuhan madrasah.” (Wawancara Guru A MTs Negeri 1 Grobogan, Kab. Grobogan, Senin, 09 Februari 2026).

Data tersebut memperlihatkan bahwa pengawas sekolah menjalankan kepemimpinan melalui pemetaan kebutuhan. Pengawas sekolah membantu kepala madrasah dan guru memahami kondisi awal sebelum program pembinaan ditetapkan. Dengan dasar tersebut, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dapat diarahkan pada kebutuhan pengembangan mutu yang lebih nyata.

Peran pengawas sekolah juga tampak dalam komunikasi kebijakan. PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memuat penguatan jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan. Substansi regulasi perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kepala madrasah dan guru agar dapat diterapkan dalam program kerja madrasah.

“Menurut saya, pengawas punya peran besar dalam membantu madrasah memahami aturan baru. PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 perlu dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, supaya kepala madrasah dan guru lebih mudah menangkap arahnya. Kalau sudah paham, kami juga lebih mudah menyesuaikan program peningkatan mutu.” (Wawancara Guru B MTs Negeri 2 Boyolali, Kab. Boyolali, Rabu, 18 Februari 2026).

Komunikasi kebijakan menjadi unsur penting dalam kepemimpinan pengawas sekolah. Pengawas sekolah berperan menghubungkan isi regulasi dengan kebutuhan madrasah, terutama dalam penyusunan program supervisi, pengembangan kompetensi guru, dan penguatan tata kelola satuan pendidikan.

Pengawas sekolah juga menggunakan data sebagai dasar pendampingan. Data hasil supervisi, kebutuhan pembelajaran, dan program madrasah menjadi bahan untuk menentukan prioritas pembinaan. Guru C menjelaskan bahwa penggunaan data membantu madrasah memilih bagian yang perlu diperkuat terlebih dahulu.

“Selama pendampingan, pengawas sering mengajak kami melihat data terlebih dahulu. Misalnya hasil supervisi, kebutuhan pembelajaran, dan program yang sedang berjalan di madrasah. Dari data itu kami bisa menentukan bagian mana

yang perlu diprioritaskan untuk peningkatan mutu.” (Wawancara Guru C MTs Negeri 8 Kebumen, Kab. Kebumen, Selasa, 03 Maret 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, kepemimpinan pengawas sekolah dalam menerjemahkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 terlihat melalui pemetaan kebutuhan madrasah, komunikasi kebijakan yang mudah dipahami, dan penyusunan program pengawasan berbasis data. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar bagi pengawas sekolah dalam mengarahkan pembinaan agar selaras dengan kebutuhan guru, kepala madrasah, dan pengembangan mutu satuan pendidikan. Dengan alur tersebut, regulasi dapat diterapkan sebagai pedoman kerja yang mendukung peningkatan mutu madrasah secara terarah.

2. Strategi Pengawas Sekolah dalam Mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 untuk Penguatan Mutu Satuan Pendidikan

Strategi pengawas sekolah dalam mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dilakukan melalui supervisi, refleksi, tindak lanjut, dan pendampingan kontekstual. Strategi ini menunjukkan bahwa pengawasan mutu memerlukan proses yang berkelanjutan antara pengawas sekolah, kepala madrasah, dan guru.

Supervisi menjadi tahap penting untuk melihat pelaksanaan pembelajaran dan tata kelola madrasah. Setelah supervisi dilakukan, pengawas sekolah mengajak guru dan kepala madrasah berdiskusi mengenai capaian, kebutuhan penguatan, dan langkah perbaikan. Kegiatan refleksi membuat supervisi menjadi proses pendampingan profesional yang membantu guru memperbaiki praktik pembelajaran.

“Pengawas biasanya berdiskusi dengan kepala madrasah dan guru setelah kegiatan supervisi. Kami diajak merefleksikan pembelajaran, lalu mencari langkah perbaikan yang bisa dilakukan. Cara seperti ini membuat guru merasa didampingi, karena arahan yang diberikan sesuai dengan kondisi pembelajaran di kelas.” (Wawancara Guru D MTs Negeri 4 Magelang, Kab. Magelang, Senin, 16 Maret 2026).

Strategi berikutnya adalah tindak lanjut hasil supervisi. Pengawas sekolah memberikan masukan yang dapat dijalankan secara bertahap oleh guru dan

madrasah. Masukan tersebut mencakup penguatan pembelajaran, kelengkapan administrasi guru, dan pengembangan program madrasah.

“Menurut saya, supervisi akan lebih bermanfaat kalau setelah itu ada tindak lanjut. Pengawas memberi masukan yang bisa kami jalankan secara bertahap. Masukan itu biasanya berkaitan dengan pembelajaran, administrasi guru, dan program madrasah yang sedang dikembangkan.” (Wawancara Guru E MTs Mambaul Ma’arif Belik Pemalang, Kab. Pemalang, Rabu, 08 April 2026).

Tindak lanjut menjadi bagian penting dalam strategi pengawasan mutu karena hasil supervisi perlu berlanjut menjadi langkah penguatan. Pengawas sekolah membantu guru dan madrasah menyusun perbaikan secara bertahap agar program peningkatan mutu dapat dijalankan sesuai kemampuan dan kebutuhan lembaga.

Pendampingan juga disesuaikan dengan karakter setiap madrasah. Setiap satuan pendidikan memiliki kebutuhan, budaya kerja, sumber daya, dan prioritas pengembangan yang berbeda. Pengawas sekolah perlu memahami konteks madrasah sebelum memberikan rekomendasi pembinaan.

“Setiap madrasah punya kondisi yang berbeda. Karena itu, pengawas biasanya melihat dulu kebutuhan madrasah sebelum memberi arahan. Pendampingan yang seperti ini lebih membantu, karena rekomendasi yang diberikan terasa dekat dengan keadaan kami di madrasah.” (Wawancara Guru F MTs Muhammadiyah Blimbing Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Senin, 11 Mei 2026).

Berdasarkan temuan tersebut, strategi pengawas sekolah dalam mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tampak melalui supervisi reflektif, tindak lanjut bertahap, dan pendampingan yang sesuai dengan konteks madrasah. Strategi ini memperkuat proses pengawasan mutu karena guru dan kepala madrasah memperoleh arahan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, pengelolaan administrasi, serta pengembangan program madrasah. Dengan demikian, implementasi regulasi berjalan sebagai proses pembinaan yang mendukung peningkatan mutu satuan pendidikan secara terarah dan berkelanjutan.

B. Pembahasan

1. Kepemimpinan Pengawas Sekolah sebagai Penghubung PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dan Praktik Mutu Madrasah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pengawas sekolah berperan dalam menghubungkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dengan praktik peningkatan mutu madrasah. Peran ini tampak melalui pemetaan kebutuhan madrasah, komunikasi kebijakan, dan penyusunan program pengawasan berbasis data. PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memberikan dasar bagi penguatan jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan, sehingga pengawas sekolah perlu menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan (Kementerian PANRB, 2026).

Kepemimpinan pengawas sekolah dalam penelitian ini terlihat dari kemampuan pengawas membaca kondisi madrasah sebelum menentukan arah pembinaan. Pengawas sekolah menelaah dokumen perencanaan, hasil supervisi, kebutuhan guru, dan program yang sedang berjalan. Langkah ini membuat program pengawasan memiliki dasar yang jelas. Bush (2011) menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan berperan dalam mengarahkan perubahan dan membangun komitmen warga satuan pendidikan. Pandangan tersebut selaras dengan temuan penelitian karena pengawas sekolah mengarahkan kepala madrasah dan guru untuk memahami kebutuhan mutu secara bersama.

Komunikasi kebijakan menjadi bagian penting dalam kepemimpinan pengawas sekolah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru lebih mudah menyesuaikan program peningkatan mutu ketika pengawas sekolah menjelaskan arah regulasi dengan bahasa yang sederhana. Dalam konteks ini, pengawas sekolah berperan sebagai komunikator kebijakan yang membantu madrasah memahami hubungan antara regulasi, pengembangan kompetensi guru, dan peningkatan mutu pembelajaran. Peran komunikasi ini memperkuat posisi pengawas sekolah sebagai pendamping yang mengarahkan perubahan secara kolaboratif.

Penggunaan data memperkuat proses implementasi regulasi di tingkat madrasah. Pengawas sekolah mengajak madrasah membaca hasil supervisi, kebutuhan pembelajaran, dan capaian program untuk menentukan prioritas pengembangan. Pola ini sejalan dengan konsep mutu pendidikan yang menekankan perbaikan berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Sallis (2002) menegaskan bahwa mutu pendidikan memerlukan sistem yang mampu memastikan layanan pendidikan berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Dengan dasar tersebut, penggunaan data dalam pengawasan membantu madrasah menyusun program peningkatan mutu yang lebih sesuai dengan kebutuhan lembaga.

Berdasarkan uraian tersebut, kepemimpinan pengawas sekolah menjadi penghubung antara isi regulasi dan kebutuhan nyata madrasah. Pengawas sekolah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengarahkan pemahaman, membangun komitmen, dan mendampingi satuan pendidikan dalam menyusun langkah penguatan mutu. Alur ini menunjukkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memerlukan kepemimpinan pengawas yang komunikatif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu madrasah.

2. Pengawasan Kolaboratif dalam Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 untuk Meningkatkan Mutu Satuan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawas sekolah dalam mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dilakukan melalui supervisi reflektif, tindak lanjut bertahap, dan pendampingan sesuai konteks madrasah. Ketiga strategi tersebut membentuk pola pengawasan kolaboratif yang melibatkan pengawas sekolah, kepala madrasah, dan guru. Sergiovanni dkk. (2007) menjelaskan bahwa supervisi pendidikan merupakan proses profesional yang membantu pendidik meningkatkan pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Temuan penelitian ini selaras dengan pandangan tersebut karena supervisi dilakukan melalui dialog, refleksi, dan pendampingan.

Supervisi reflektif menjadi strategi penting dalam penguatan mutu pembelajaran. Pengawas sekolah mengajak guru merefleksikan proses pembelajaran setelah supervisi dilakukan. Refleksi tersebut membantu guru memahami capaian

pembelajaran, kebutuhan penguatan, dan langkah perbaikan yang dapat diterapkan di kelas. Dalam konteks ini, supervisi berfungsi sebagai ruang pembinaan profesional yang membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran secara bertahap.

Tindak lanjut hasil supervisi memperkuat hubungan antara pengawasan dan peningkatan mutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memperoleh masukan yang dapat dijalankan secara bertahap, terutama dalam pembelajaran, administrasi guru, dan program madrasah. Tindak lanjut membuat hasil supervisi berkembang menjadi program penguatan yang lebih operasional. Dengan adanya tindak lanjut, pengawasan memiliki arah yang jelas dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan mutu satuan pendidikan.

Pendampingan sesuai konteks madrasah juga menjadi bagian penting dalam pengawasan kolaboratif. Setiap madrasah memiliki kebutuhan, budaya kerja, sumber daya, dan prioritas pengembangan yang berbeda. Pengawas sekolah perlu memahami karakter madrasah sebelum memberikan arahan. Pendekatan kontekstual membuat rekomendasi pengawasan lebih dekat dengan kebutuhan guru, kepala madrasah, dan peserta didik. Hal ini memperlihatkan bahwa pengawasan mutu perlu memperhatikan kondisi satuan pendidikan agar program pembinaan dapat diterapkan secara tepat.

Pengawasan kolaboratif memperkuat implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 karena regulasi dapat diterjemahkan ke dalam praktik pembinaan yang menyentuh pembelajaran, administrasi, dan pengembangan kelembagaan. Pengawas sekolah memberikan arahan dan pendampingan. Kepala madrasah menguatkan tata kelola program. Guru menjalankan perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil supervisi dan refleksi. Keterpaduan peran tersebut membentuk proses pengawasan mutu yang terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dapat mendukung peningkatan mutu satuan pendidikan apabila pengawas sekolah mampu mengintegrasikan regulasi, data, supervisi, refleksi, tindak lanjut, dan kolaborasi dalam satu alur kerja. Alur tersebut menempatkan pengawas sekolah sebagai pemimpin pengawasan mutu yang mendampingi madrasah menuju perbaikan yang terarah dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepemimpinan pengawas sekolah dalam mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 pada MTs Negeri 1 Grobogan, MTs Negeri 2 Boyolali, MTs Negeri 8 Kebumen, MTs Negeri 4 Magelang, MTs Mambaul Ma'arif Belik Pemalang, dan MTs Muhammadiyah Blimbing Sukoharjo, dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut.

1. Kepemimpinan pengawas sekolah berperan sebagai penghubung antara PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dan praktik peningkatan mutu madrasah. Peran tersebut tampak melalui kemampuan pengawas sekolah dalam membaca kebutuhan madrasah, menjelaskan arah kebijakan, dan menyusun program pengawasan berbasis data. Pada enam madrasah yang menjadi konteks penelitian, pengawas sekolah membantu kepala madrasah dan guru memahami arah regulasi agar program pembinaan, supervisi, dan tindak lanjut dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan.
2. Pengawasan kolaboratif menjadi strategi penting dalam implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan. Strategi tersebut dilakukan melalui supervisi reflektif, tindak lanjut bertahap, dan pendampingan sesuai konteks madrasah. Pada MTs Negeri 1 Grobogan, MTs Negeri 2 Boyolali, MTs Negeri 8 Kebumen, MTs Negeri 4 Magelang, MTs Mambaul Ma'arif Belik Pemalang, dan MTs Muhammadiyah Blimbing Sukoharjo, pengawasan kolaboratif membantu madrasah menguatkan pembelajaran, administrasi guru, tata kelola kelembagaan, dan program pengembangan mutu secara terarah dan berkelanjutan.

SARAN

1. Pengawas sekolah perlu memperkuat pemahaman terhadap PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 agar program pengawasan dapat disusun sesuai arah regulasi dan kebutuhan madrasah binaan.
2. Kepala madrasah dan guru perlu membangun kerja sama yang terbuka dengan pengawas sekolah dalam kegiatan supervisi, refleksi, dan tindak lanjut peningkatan mutu.
3. Instansi pembina perlu mendukung implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, dan penguatan forum profesional pengawas sekolah.
4. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian pada jenjang pendidikan, wilayah, atau pendekatan penelitian yang berbeda agar pembahasan mengenai kepemimpinan pengawas sekolah dan pengawasan mutu pendidikan semakin komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. doi:10.3316/QRJ0902027
- Bush, T. (2011). *Theories of educational leadership and management* (4th ed.). London: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Sallis, E. (2002). *Total quality management in education* (3rd ed.). London: Kogan Page.
- Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (2007). *Supervision: A redefinition* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.